



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:127/Pid.Sus/2015/PN.BTL (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ANDI PURWANTA alias TOBEN Bin MUGIMAN;
Tempat lahir	:	Bantul;
Umur/Tanggal lahir	:	22 tahun/10 November 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Tegalsari RT.071 Desa Srigading Kec.Sanden Kab.Bantul;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penangkapan oleh penyidik tanggal 19 Maret 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2015 s/d tanggal 9 April 2015;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Halaman 1 Putusan No.127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Idana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI PURWANTO Alias TOBEN Bin MUGIMAN bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI PURWANTO Alias TOBEN Bin MUGIMAN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong),
- 2 (dua) pipa kaca yang masih terdapat shabu,
- 1 (satu) sedotan warna putih,
- 4 (empat) korek api gas.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol AB-2040-XG

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Adit Pratama.

- 1 (satu) buah handphone Blacberry Gemini warna hitam dengan simcard 3 (tri) nomor 089647256137 dirampas untuk negara.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Telah mendengar jawaban atas permohonan terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang selengkapny sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/ Splitzing), saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpisah/Splitzing) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dongkelan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul *melakukan pernafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing), terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) bersepakat untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mereka patungan uang yang totalnya sebesar Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah uang sebesar Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terkumpul kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) mentransfer uang tersebut ke nomor rekening bank BCA atas nama Yayasan selanjutnya saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) diberitahu lewat telepon mengenai letak shabu-shabu yaitu di wilayah Krapyak Kecamatan Sewon Kab.Bantul yaitu 500 meter timur simpangempat Dongkelan Utara Ring Raod Selatan sebelah Timur toko Genteng Lancar di sebuah tanah kosong yang dipagar Batako dimana shabu-shabu diletakkan di belakang pintu masuk tertindih konblok. Bahwa saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) mengambil paket shabu-shabu tersebut dilokasi sesuai informasi yang diberikan dan setelah paket shabu-shabu didapatkan kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista

Halaman 3 Putusan No.127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/2015/Pg/Pg/2015 Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/

Splitzing) menuju ke rumah kontrakan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) di Karangasem RT 007 Desa Balpabang Kec.Bantul Kabupaten Bantul setelah sampai di rumah kontrakan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) sudah ada saksi Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) selanjutnya datang saksi Adit Pratama Alias Iwan Bin Subrata (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) menunjukkan shabu-shabu yang mereka miliki dari hasil membeli secara patungan selanjutnya mereka mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian.-

- Bahwa saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing), terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman, saksi Adit Pratama Alias Iwan Bin Subrata (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/703/C.3 tanggal 24 Maret 2015, barang bukti berupa : satu buah rangkaian alat hisap (bong) yang diduga mengandung shabu-shabu diberi kode Laboratorium 005652/T/03/2015 dan satu palstik klip berisi dua buah pipet kaca yang terdapat sisa Kristal putih yang diduga shabu-shabu diberi kode laboratorium 005653/T/03/2015 setelah dilakukan pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing), saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No.127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul bertempat rumah kontrakan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) di Karangasem RT 007 Desa Balpabang Kec.Bantul Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing), terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) bersepakat untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya mereka patungan uang yang totalnya sebesar Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah uang sebesar Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terkumpul kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) mentransfer uang tersebut ke nomor rekening bank BCA atas nama Yayasan selanjutnya saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) diberitahu lewat telepon mengenai letak shabu-shabu yaitu di wilayah Krapyak Kecamatan Sewon Kab.Bantul yaitu 500 meter timur simpangempat Dongkelan Utara Ring Raod Selatan sebelah Timur toko Genteng Lancar di sebuah tanah kosong yang dipagar Batako dimana shabu-shabu diletakkan di belakang pintu masuk tertindih konblok. Bahwa saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) mengambil paket shabu-shabu tersebut dilokasi sesuai informasi yang diberikan dan setelah paket shabu-shabu didapatkan kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) menuju ke rumah kontrakan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan (perkara terpisah/Splitzing) di Karangasem RT 007 Desa

Balpabang Kec.Bantul Kabupaten Bantul setelah sampai di rumah kontrakan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) sudah ada saksi Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) selanjutnya datang saksi Adit Pratama Alias Iwan Bin Subrata (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) menunjukkan shabu-shabu yang mereka miliki dari hasil membeli secara patungan selanjutnya mereka mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing), terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman, saksi Adit Pratama Alias Iwan Bin Subrata (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/703/C.3 tanggal 24 Maret 2015, barang bukti berupa : satu buah rangkaian alat hisap (bong) yang diduga mengandung shabu-shabu diberi kode Laboratorium 005652/T/03/2015 dan satu palstik klip berisi dua buah pipet kaca yang terdapat sisa Kristal putih yang diduga shabu-shabu diberi kode laboratorium 005653/T/03/2015 setelah dilakukan pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat rumah kontrakan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) di Karangasem RT 007 Desa Balpabang Kec.Bantul Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB saksi Ardian

Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing), terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) bersepakat untuk mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya mereka patungan uang yang totalnya sebesar Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah uang sebesar Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terkumpul kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) mentransfer uang tersebut ke nomor rekening bank BCA atas nama Yayasan selanjutnya saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) diberitahu lewat telepon mengenai letak shabu-shabu yaitu di wilayah Krapyak Kecamatan Sewon Kab.Bantul yaitu 500 meter timur simpangempat Dongkelan Utara Ring Road Selatan sebelah Timur toko Genteng Lancar di sebuah tanah kosong yang dipagar Batako dimana shabu-shabu diletakkan di belakang pintu masuk tertindih konblok. Bahwa saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) mengambil paket shabu-shabu tersebut dilokasi sesuai informasi yang diberikan dan setelah paket shabu-shabu didapatkan kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) menuju ke rumah kontrakan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) di Karangasem RT 007 Desa Balpabang Kec.Bantul Kabupaten Bantul setelah sampai di rumah kontrakan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) sudah ada saksi Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) dan saksi Angga Widjaya Bin Subrata (dilakukan penyidikan oleh Polda DIY) selanjutnya datang saksi Adit Pratama Alias Iwan Bin Subrata (Alm)

Halaman 7 Putusan No.127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Splitzing) kemudian saksi Ardian Wahyu Suwito Alias

Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama-sama dengan saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) menunjukkan shabu-shabu yang mereka miliki dari hasil membeli secara patungan selanjutnya mereka mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara saksi Dista Nur Safana Aji Saputra Alias Distro Bin Suroto (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) mempersiapkan seperangkat alat hisab shabu-sabu selanjutnya memasukkan setengah shabu-shabu yang mereka miliki dan kemudian dibakar dan dihisab secara bergantian sedangkan sisa shabu yang tidak dikonsumsi diberikan kepada saksi Ardian Wahyu Suwito Alias Cling Bin Eka Karyanta (terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing).

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/703/C.3 tanggal 24 Maret 2015, barang bukti berupa : satu buah rangkaian alat hisab (bong) yang diduga mengandung shabu-shabu diberi kode Laboratorium 005652/T/03/2015 dan satu palstik klip berisi dua buah pipet kaca yang terdapat sisa Kristal putih yang diduga shabu-shabu diberi kode laboratorium 005653/T/03/2015 setelah dilakukan pemeriksaan kedua barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/135/III/2015/Biddokkes tanggal 09 Maret 2015, hasil pemeriksaan urine tersangka Andi Purwanta Alias Toben Bin Mugiman menunjukkan hasil Methamphetamine / narkotika positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANGGIT WICAKSONO

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim yaitu BAYUDI dan WINARTA SAPUTRA telah melakukan penangkapan 4 (empat) orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 untuk jam dan tempatnya tidak sama;
- Bahwa ke empat yaitu ADIT PRATAMA, DISTA Alias DISTRO, ANDI dan ARDIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, ADIT PRATAMA ditangkap sekira pukul 08.00 Wib, DISTA Alias DISTRO di tangkap sekira pukul 08.15 Wib, ANDI Alias TOBEN ditangkap sekira pukul 10.00 Wib dan ketiganya ditangkap ditempat kontrakan DISTA Alias DISTRO di Dusun Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. bantul, Kab. Bantul sedangkan ARDIAN ditangkap sekira pukul 18.00 Wib di Suryodiningratan MJ I/636 RT. 032, RW. 009, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan DISTA Alias DISTRO menunjukkan tempat disimpannya alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu diatas lemari dalam kamar tidur DISTA Alias DISTRO, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas;
- Bahwa pada waktu diinterogasi diakui bahwa barang tersebut milik DISTA Alias DISTRO yang disimpan sendiri oleh DISTA Alias DISTRO;
- Barang-barang tersebut telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama teman-temannya antara lain terdakwa ANDI alias TOBEN, ADIT, ARDIAN, ANGGA dan DISTA Alias DISTRO sendiri;
- Bahwa pada waktu di interogasi DISTA Alias DISTRO mengaku bahwa shabu yang dikonsumsi tersebut milik bersama karena dibeli dengan menggunakan uang secara patungan yaitu DISTA Alias DISTRO mengaku telah patungan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ANGGA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARDIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ANDI alias TOBEN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ANGGA ditangkap dan di proses oleh Polda DIY;
- Bahwa DISTA Alias DISTRO menerangkan bahwa ADIT PRATAMA tidak ikut patungan, akan tetapi hanya dikasih saja karena tinggal bersama di rumah kontrakan DISTA Alias DISTRO;
- Bahwa shabu tersebut yang membeli DISTA Alias DISTRO dan ARDIAN, dibeli dari YAYAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara transfer melalui jasa transfer warnet di daerah Dongkelan, Sewon, Bantul;
- Bahwa DISTA Alias DISTRO membeli Shabu sudah lebih dari 15 (lima belas) kali;
- Bahwa mereka terakhir mengkonsumsi shabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 19.30 sampai pukul 22.00 Wib

Halaman 9 Putusan No.127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DISTRO di Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec.

Bantul, Kab. Bantul;

- Bahwa dilakukan Test Urine terdakwa ANDI alias TOBEN, ARDIAN, dan DISTA Alias DISTRO hasilnya positif mengkonsumsi sabu sedangkan terhadap ADIT PRATAMA hasilnya negatif;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menggunakan sabu tersebut ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DISTA NUR SAFANA AJI SAPUTRA alias DISTRO

- Bahwa saksi dan 3 (tiga) orang yaitu ADIT PRATAMA, terdakwa ANDI dan ARDIAN ditangkap Polisi Pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 dan kami ditangkap ditempat yang tidak sama karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa ADIT PRATAMA ditangkap sekira pukul 08.00 Wib, Saksi di tangkap sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa ANDI Alias TOBEN ditangkap sekira pukul 10.00 Wib ditangkap ditempat kontrakan saksi di Dusun Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul sedangkan ARDIAN ditangkap sekira pukul 18.00 Wib di Suryodiningratan MJ I/636 RT. 032, RW. 009, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelum petugas melakukan pengeledahan saksi menunjukkan tempat disimpan alat-alat yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi shabu diatas lemari dalam kamar tidur saksi yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas dan barang-barang tersebut milik saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama teman-teman yaitu terdakwa ANDI alias TOBEN, ARDIAN, ANGGA;
- Bahwa pada waktu saksi mengkonsumsi sabu ADIT PRATAMA ada, tapi tidak mengkonsumsi hanya ngobrol;
- Bahwa sabu tersebut milik bersama karena dibeli dengan menggunakan uang secara patungan yaitu saksi patungan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ANGGA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARDIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ANDI alias TOBEN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ADIT PRATAMA tidak ikut patungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membeli sabu dari uang patungan adalah saksi dan ARDIAN kepada YAYAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara transfer melalui jasa transfer warnet di daerah Dongkelan, Sewon, Bantul kemudian dikonsumsi bersama sekira pukul 19.30 sampai pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan saya di Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ANGGA WIDJAYA

- Bahwa saksi ditangkap petugas POLDA DIY karena mengonsumsi shabu bersama DISTA Alias DISTRO pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib ditempat kontrakan saksi di Mancingan II Parangtritis RT. 01, Grogol 10, Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul pada waktu itu saya baru bangun tidur;
- Bahwa saksi mengonsumsi sabu bersama DISTA Alias DISTRO, terdakwa ANDI alias TOBEN, dan ARDIAN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan DISTA Alias DISTRO di Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul dan setelah itu saksi juga mengonsumsi sabu sendiri;
- Bahwa sabu tersebut milik bersama karena dibeli dengan menggunakan uang secara patungan;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari DISTA Alias DISTRO dengan cara saat saksi akan menggunakan shabu bersama DISTA Alias DISTRO di rumah kontrakan DISTA Alias DISTRO, shabu yang sudah ada pada DISTA Alias DISTRO dalam kemasan plastik klip dibagi 2 (dua), sebagian diberikan kepada saksi dan sebagian dikonsumsi bersama-sama, dan saat itu setelah mengonsumsi shabu bersama-sama saksi baru memberikan uang kepada DISTA Alias DISTRO untuk sebagian shabu yang akan saksi bawa pulang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk shabu yang saksi bawa pulang tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikonsumsi sendiri pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi;
- Bahwa yang ikut patungan untuk membeli shabu adalah DISTA Alias DISTRO sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARDIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ANDI alias TOBEN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ADIT PRATAMA tidak ikut patungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membeli shabu DISTA Alias DISTRO dan

ARDIAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi ARDIAN WAHYU SUWITO alias CLING

- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena mengkonsumsi shabu bersama DISTA Alias DISTRO, terdakwa ANDI alias TOBEN, dan ARDIAN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan DISTA Alias DISTRO di Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul;
- Bahwa sabu tersebut milik bersama karena dibeli dengan menggunakan uang secara patungan, DISTA Alias DISTRO sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ANGGA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ANDI alias TOBEN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ADIT PRATAMA tidak ikut patungan;
- Bahwa yang membeli sabu adalah DISTA Alias DISTRO dan ARDIAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi BAYUDI

- Bahwa saksi bersama tim Pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 untuk jam dan tempatnya tidak sama menangkap ADIT PRATAMA, DISTA Alias DISTRO, ANDI dan ARDIAN karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Distro seringkali menggunakan Narkotika;
- Bahwa ADIT PRATAMA ditangkap sekira pukul 08.00 Wib, DISTA Alias DISTRO di tangkap sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa ANDI Alias TOBEN ditangkap sekira pukul 10.00 Wib dan ketiganya ditangkap ditempat kontrakan DISTA Alias DISTRO di Dusun Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul sedangkan ARDIAN ditangkap sekira pukul 18.00 Wib di Suryodiningratan MJ I/636 RT. 032, RW. 009, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan oleh Polisi, DISTA Alias DISTRO menunjukkan tempat disimpan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama diatas lemari dalam kamar tidur DISTA Alias DISTRO yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas, barang tersebut milik DISTA Alias DISTRO yang disimpan sendiri oleh DISTA Alias DISTRO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu diinterogasi DISTA Alias DISTRO mengaku bahwa sabu yang dikonsumsi tersebut milik bersama karena dibeli dengan menggunakan uang secara patungan, DISTA Alias DISTRO mengaku telah patungan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ANGGA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARDIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ANDI alias TOBEN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli sabu DISTA Alias DISTRO dan ARDIAN dibeli dari YAYAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara transfer melalui jasa transfer warnet di daerah Dongkelan, Sewon, Bantul dan DISTA Alias DISTRO membeli sabu sudah lebih dari 15 (lima belas) kali;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa ANDI alias TOBEN, ARDIAN, dan DISTA Alias DISTRO hasilnya positif mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi KARSANA SURIP SARWIDI

- Bahwa saksi pernah didatangi Polisi dari Polres Bantul untuk dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wibn di rumah saksi yang dikontrakkan;
- Bahwa barang yang disita Polisi berupa botol yang ada sedotannya dan 3 (tiga) potong sedotan tetapi saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa, namun di rumah tersebut ada 4 (empat) orang yang tidak saya kenal sedang duduk dilantai;
- Bahwa setahu saksi yang mengontrak rumah tersebut bernama SUJOKO ALI sesuai dengan Foto Copy KTP yang telah diserahkan kepada saksi, karena pada waktu itu ada seorang perempuan yang mengaku istri dari SUJOKO ALI ingin mengontrak rumah milik saksi;
- Bahwa ke empat orang yang ditangkap kata Polisi karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wajahnya yang sama dengan yang ada di foto dalam Foto Copy KTP SUJOKO ALI;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan dan penyitaan selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Kantor Polisi dan saksi pulang;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah yang dikontrakkan tersebut digunakan untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi ADIT PRATAMA Alias IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ditangkap sekira pukul 08.00 Wib, DISTA Alias DISTRO di tangkap sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa ANDI ditangkap sekira pukul 10.00 Wib ditangkap ditempat kontrakan DISTA Alias DISTRO di Dusun Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul, sedangkan ARDIAN ditangkap sekira pukul 18.00 Wib di Suryodiningratan MJ I/636 RT. 032, RW. 009, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang mencuci motor;
- Bahwa sebelum petugas melakukan pengeledahan, DISTA Alias DISTRO menunjukkan tempat disimpan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas, barang-barang tersebut milik DISTA Alias DISTRO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat barang-barang tersebut dan tahu setelah Polisi datang dan menggeledah;
- Bahwa saksi pada malam itu tidak ikut mengkonsumsi sabu, karena saksi dan istri baru pulang kerja dan sesampai di kontrakan DISTA Alias DISTRO, saksi melihat terdakwa ANDI sudah tidur sedangkan ARDIAN dan DISTA Alias DISTRO mengobrol kemudian saksi dan istri langsung masuk kamar dan tidur;
- Bahwa di dalam BAP Kepolisian saksi disuruh ngaku ikut mengkonsumsi sabu oleh Polisi yang memeriksa saksi dan pada waktu itu saksi ditempeleng dan ditendang;
- Bahwa saksi tidak ikut patungan membeli sabu;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa ANDI alias TOBEN, ARDIAN, dan DISTA Alias DISTRO hasilnya positif mengkonsumsi sabu sedangkan terhadap diri saksi hasilnya negatif dan pada waktu itu saksi ditunjukkan hasilnya oleh dokternya;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu adalah 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi tidak mengkonsumsi sabu tapi model suntik dengan menggunakan Magadon, dan saksi pernah direhabilitasi pada tahun 2001 sampai tahun 2002;
- Bahwa saksi tinggal bersama dirumah kontrakan DISTA Alias DISTRO sejak pertengahan bulan Pebruari 2015;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan ANGGA yaitu ANGGA kakak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul (Narkotika)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 terdakwa ditangkap Polisi bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu ADIT PRATAMA ditangkap sekira pukul 08.00 Wib, DISTA Alias DISTRO di tangkap sekira pukul 08.15 Wib ditangkap ditempat kontrakan DISTA Alias DISTRO di Dusun Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul sedangkan ARDIAN ditangkap sekira pukul 18.00 Wib di Suryodiningratan MJ I/636 RT. 032, RW. 009, Kel. Suryodingratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelum petugas melakukan pengeledahan ditempat kontrakan, DISTA Alias DISTRO menunjukkan tempat disimpan alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu diatas lemari dalam kamar tidur DISTA Alias DISTRO, yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas yang semuanya milik DISTA Alias DISTRO;
- Bahwa alat-alat tersebut terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama DISTA Alias DISTRO, ARDIAN, ANGGA;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi sabu, ADIT PRATAMA belum datang, dan terdakwa tidak bertemu dengan ADIT PRATAMA karena terdakwa terus tidur, jadi terdakwa tidak tahu ADIT PRATAMA ikut mengkonsumsi sabu apa tidak;
- Bahwa untuk membeli shabu masing-masing patungan, DISTA Alias DISTRO telah patungan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ANGGA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARDIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ADIT PRATAMA tidak ikut patungan;
- Bahwa yang membeli shabu dari uang patungan adalah DISTA Alias DISTRO dan ARDIAN dibeli dari YAYAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara transfer melalui jasa transfer warnet di daerah Dongkelan, Sewon, Bantul kemudian mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 19.30 sampai pukul 22.00 Wib dirumah kontrakan DISTA Alias DISTRO di Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi bersama bersana DISTA Alias DISTRO 8 (delapan) kali dan bersama ANGGA 4 (empat) sampai 6 (enam) kali;

Halaman 15 Putusan No.127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard IM3 dengan nomor panggil 085726835717, 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat No.Pol AB 2040 XG, 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna hitam dengan simcard nomor 089647256137 dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi ANGGIT WICAKSONO bersama rekan satu tim yaitu BAYUDI dan WINARTA SAPUTRA telah melakukan penangkapan 4 (empat) orang karena melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 untuk jam dan tempatnya tidak sama;
- Bahwa benar, ke empat orang tersebut adalah ADIT PRATAMA, DISTA Alias DISTRO, terdakwa ANDI dan ARDIAN, ADIT PRATAMA ditangkap sekira pukul 08.00 Wib, DISTA Alias DISTRO di tangkap sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa ANDI Alias TOBEN ditangkap sekira pukul 10.00 Wib dan ketiganya ditangkap ditempat kontrakan DISTA Alias DISTRO di Dusun Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. bantul, Kab. Bantul sedangkan ARDIAN ditangkap sekira pukul 18.00 Wib di Suryodiningratan MJ I/636 RT. 032, RW. 009, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar, sebelum melakukan penggeledahan, DISTA Alias DISTRO langsung menunjukkan tempat disimpannya alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu yang diletakkan diatas lemari dalam kamar tidur DISTA Alias DISTRO, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas;
- Bahwa benar, barang tersebut milik DISTA Alias DISTRO yang disimpan sendiri oleh DISTA Alias DISTRO dan digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama teman-temannya antara lain terdakwa ANDI alias TOBEN, ADIT, ARDIAN, ANGGA dan DISTA Alias DISTRO sendiri;
- Bahwa benar, DISTA Alias DISTRO mengaku bahwa sabu yang dikonsumsi tersebut milik bersama karena dibeli dengan patungan yaitu DISTA Alias DISTRO sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ANGGA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa

ANDI alias TOBEN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, sabu tersebut yang membeli DISTA Alias DISTRO dan ARDIAN, dibeli dari YAYAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara transfer melalui jasa transfer warnet di daerah Dongkelan, Sewon, Bantul;
- Bahwa benar, test urine terdakwa ANDI alias TOBEN, ARDIAN, dan DISTA Alias DISTRO hasilnya positif mengkonsumsi sabu sedangkan terhadap ADIT PRATAMA hasilnya negatif;
- Bahwa benar, terdakwa dan teman-temannya menggunakan sabu tersebut ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar, saksi KARSANA SURIP SARWIDI pernah didatangi Polisi dari Polres Bantul untuk dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wib di rumah saksi yang dikontrakkan;
- Bahwa benar, setahu saksi KARSANA SURIP SARWIDI yang mengontrak rumah tersebut bernama SUJOKO ALI sesuai dengan Foto Copy KTP yang telah diserahkan kepada saksi, karena pada waktu itu ada seorang perempuan yang mengaku istri dari SUJOKO ALI ingin mengontrak rumah milik saksi;
- Bahwa benar, setahu saksi tidak ada wajahnya yang sama dengan yang ada di foto dalam Foto Copy KTP SUJOKO ALI;
- Bahwa benar, saksi ADIT PRATAMA pada malam itu tidak ikut mengkonsumsi sabu, karena saksi ADIT PRATAMA dan istri baru pulang kerja dan sesampai di kontrakan DISTA Alias DISTRO, saksi saksi ADIT PRATAMA melihat terdakwa ANDI sudah tidur sedangkan ARDIAN dan DISTA Alias DISTRO mengobrol kemudian saksi ADIT PRATAMA dan istri langsung masuk kamar dan tidur;
- Bahwa benar, yang membeli sabu dari uang patungan adalah DISTA Alias DISTRO dan ARDIAN dibeli dari YAYAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara transfer melalui jasa transfer warnet di daerah Dongkelan, Sewon, Bantul kemudian mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 19.30 sampai pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan DISTA Alias DISTRO di Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul;
- Bahwa benar, terdakwa mengkonsumsi sabu bersama bersana DISTA Alias DISTRO 8 (delapan) kali dan bersama ANGGA 4 (empat) sampai 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Pasal Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menentukan untuk memeriksa terlebih dahulu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa ANDI PURWANTA alias TOBEN Bin MUGIMAN yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui Bahwa benar, saksi ANGGIT WICAKSONO bersama rekan satu tim yaitu BAYUDI dan WINARTA SAPUTRA telah melakukan penangkapan 4 (empat) orang karena melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 untuk jam dan tempatnya tidak sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang tersebut adalah ADIT PRATAMA, DISTA Alias DISTRO, terdakwa ANDI dan ARDIAN, ADIT PRATAMA ditangkap sekira pukul 08.00 Wib, DISTA Alias DISTRO di tangkap sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa ANDI Alias TOBEN ditangkap sekira pukul 10.00 Wib dan ketiganya ditangkap ditempat kontrakan DISTA Alias DISTRO di Dusun Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. bantul, Kab. Bantul sedangkan ARDIAN ditangkap sekira pukul 18.00 Wib di Suryodiningratan MJ I/636 RT. 032, RW. 009, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Anggit Wicaksono dan rekan melakukan pengeledahan, DISTA Alias DISTRO langsung menunjukkan tempat disimpannya alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu yang diletakkan diatas lemari dalam kamar tidur DISTA Alias DISTRO, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas, barang tersebut milik DISTA Alias DISTRO yang disimpan sendiri oleh DISTA Alias DISTRO dan digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama teman-temannya antara lain terdakwa ANDI alias TOBEN, ADIT, ARDIAN, ANGGA dan DISTA Alias DISTRO sendiri;

Menimbang, bahwa DISTA Alias DISTRO mengaku bahwa sabu yang dikonsumsi tersebut milik bersama karena dibeli dengan patungan yaitu DISTA Alias DISTRO sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), ANGGA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARDIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ANDI alias TOBEN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian DISTA Alias DISTRO dan ARDIAN membeli sabu dari YAYAT pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara transfer melalui jasa transfer warnet di daerah Dongkelan, Sewon, Bantul;

Menimbang, bahwa test urine terdakwa ANDI alias TOBEN, ARDIAN, dan DISTA Alias DISTRO hasilnya positif mengkonsumsi sabu sedangkan terhadap ADIT PRATAMA hasilnya negatif dan terdakwa dan teman-temannya menggunakan sabu tersebut ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi KARSANA SURIP SARWIDI pernah didatangi Polisi dari Polres Bantul untuk dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 12.30 Wib di rumah saksi yang dikontrakkan setahu saksi KARSANA SURIP SARWIDI yang mengontrak rumah tersebut bernama SUJOKO ALI sesuai dengan Foto Copy KTP yang telah diserahkan kepada saksi, karena pada waktu itu ada seorang perempuan yang mengaku istri dari SUJOKO ALI ingin mengontrak rumah milik saksi KARSANA SURIP SARWIDI, setahu saksi KARSANA SURIP SARWIDI tidak ada wajahnya yang sama dengan yang ada di foto dalam Foto Copy KTP SUJOKO ALI;

Menimbang, bahwa saksi ADIT PRATAMA pada malam itu tidak ikut mengkonsumsi sabu, karena saksi ADIT PRATAMA dan istri baru pulang kerja dan sesampai di kontrakan DISTA Alias DISTRO, saksi saksi ADIT PRATAMA melihat terdakwa ANDI sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Dista Alias DISTRO mengobrol kemudian saksi ADIT PRATAMA dan istri langsung masuk kamar dan tidur;

Menimbang, bahwa setelah DISTA Alias DISTRO dan ARDIAN membeli sabu dari uang patungan kemudian mengkonsumsi sabu tersebut sekira pukul 19.30 sampai pukul 22.00 Wib dirumah kontrakan DISTA Alias DISTRO di Karang Asem RT. 07, Ds. Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu bersama bersana DISTA Alias DISTRO 8 (delapan) kali dan bersama ANGGA 4 (empat) sampai 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard IM3 dengan nomor panggil 085726835717, 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat No.Pol AB 2040 XG dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Desta alias Distro, 1 (satu) buah handphone blackbery Gemini warna hitam dengan simcard nomor 089647256137 dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf “i”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUHP, maka akan dikenakan pidana untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara menyeluruh dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ANDI PURWANTA alias TOBEN Bin MUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Halaman 21 Putusan No.127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard IM3 dengan nomor panggil 085726835717, 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat No.Pol AB 2040 XG dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dista alias Distro;
 - 1 (satu) buah handphone blackbery Gemini warna hitam dengan simcard nomor 089647256137 dirampas untuk negara;
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 oleh Kami SULISTYO M DWI PUTRO,SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LAILY FITRIA TITIN A,SH dan ZAENAL ARIFIN,SH.,M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh SUPRIYANTO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DANY PRASUKO F,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

SULISTYO M DWI PUTRO,SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILY FITRIA TITIN A,SH

ZAENAL ARIFIN,SH.,M.Si

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO _

Halaman 23 Putusan No.127/Pid.Sus/2015/PN.Bantul (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)